

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini masih menjadi sorotan utama terutama mengenai kabut asap yang melanda pulau Kalimantan dan pulau Sumatra khususnya daerah yang memiliki lahan gambut. faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagian besar disebabkan oleh manusia baik karena kelalaian maupun disengaja. Adanya penyiapan lahan dengan cara dibakaran untuk menghemat biaya dan waktu. Isu mengenai lingkungan juga terjadi didaerah Kalimantan timur tepatnya didaerah samarinda dan kutai kartanegara. Adanya lahan tambang batu bara yang berdekatan dengan permukiman mengakibatkan masyarakat sekitar mengalami kesulitan mencari sumber air bersih. Hal ini juga berimbas pada lahan persawahan mereka karena air bekas pertambangan yang membawa serta endapan lumpur mengalir ke lahan persawahan membuat banyak tanaman padi yang mati dan membuat para petani merugi. Padahal menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun (2012) tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, mengatur jarak minimal tepi lubang galian dengan pemukiman warga adalah 500 meter.

Gambar 1.1

### Kasus Lubang Tambang



Sumber : Jaringan Advokasi Tambang.org, (Catatan Akhir Tahun JATAM, 2018)

Semakin banyaknya galian bekas tambang yang tidak direstorasi oleh perusahaan, telah banyak memakan korban jiwa banyak diantaranya adalah anak-anak mengingat banyak bekas lubang berada tidak jauh dari permukiman masyarakat. Data menurut jaringan advokasi tambang telah mencatat dari kurun waktu empat tahun terakhir yaitu periode 2014 – 2018 terdapat 3.033 lubang-lubang tambang yang tersebar di wilayah Indonesia, dan telah merenggut nyawa sebanyak 115 orang. Meskipun secara visual air bekas tambang Nampak jernih tetapi setelah dilakukan riset air paska tambang batubara sesumatra yang dilakukan oleh jaringan advokasi tambang menemukan bahwa air yang tertampung dalam bekas galian tambang mempunyai ph yang rendah yang berarti tingginya tingkat keasaman air dan logam berat yang larut didalamnya. Dan ironisnya air tersebut dimanfaatkan untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.

Data diatas diperkuat oleh data Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di indonesia dari tahun 2011-2017 dimana dalam kurun waktu 7 tahun berturut-urut mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, pada tahun 2018 baru mengalami kenaikan sebesar 4,15% pada tahun 2018.

**Gambar 1.2**

**Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Indonesia**




Sumber : Data diolah, Laporan IKLH Tahun (2015, 2016, 2017,2018)

Menurut Dwiprabowo *et al*, (2014) perkembangan indeks kualitas tutupan lahan tidak terlepas dari adanya faktor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan atau yang dikenal dengan LULUCF (*Land Use, Land Use Change and Forestry*) yang telah menarik perpindahan penduduk, penambahan penduduk dan industrialisasi terutama industri dibidang pertambangan. Bekas galian lubang tambang yang tidak direstorasi telah menyalahi aturan karena mengabaikan aspek lingkungan yaitu jaminan reklamasi lahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun (2010) pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Menteri No.07 Tahun (2014) tentang harus adanya jaminan reklamasi pasca tambang, sehingga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi serta mewajibkan perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan agar tidak adalagi bekas galian lubang tambang. Dengan adanya *environmental disclosure* (pengungkapan lingkungan) para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mengawasi aktivitas perusahaan dan mengevaluasi apakah perusahaan tersebut telah mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, serta sudahkah perusahaan memberikan manfaat sosial lingkungan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar kawasan pertambangan. Perusahaan dapat mengadopsi prinsip *good mining practice* yaitu prinsip yang mendorong untuk perusahaan beroperasi dengan ramah lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Seperti fenomena diatas banyak dampak yang dihadapi perusahaan pertambangan yakni diantaranya dapat merusak ekosistem hutan sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, udara yang disebabkan oleh benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Disisi lain dampak positif yang ditimbulkan juga sangat besar yaitu meningkatkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar Putra dan Utami (2017).

Di Indonesia, perusahaan yang tingkat risiko lingkungannya tinggi sebagian besar adalah perusahaan yang bergerak di bidang sektor pertambangan umum. perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergelut secara langsung dengan lingkungan, di mana aktivitas oprasional perusahaan dan bahan baku untuk proses produksi diambil langsung dari alam. Berdasarkan Undang – Undang Nomor. 32 Tahun (2009) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup, serta mencegah agar tidak terjadi pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup atau izin lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. No 27 tahun (2012). Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa aktivitas yang direncanakan perusahaan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ([menlh.go.id](http://menlh.go.id)). Pada UU No.40 tahun (2007) dijelaskan bahwa perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha atau kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74) dan semua perseroan terbatas wajib menyajikan informasi kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam. Laporan Tahunan Direksi pada saat RUPS (pasal 66). UU No.40 Tahun (2007) tersebut didukung dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP) yang mulai tahun 2012 hal tersebut sudah menjadi kewajiban perseroan. pemerintah tidak hanya membuat peraturan tetapi juga mengimplementasikannya, dengan digalakkannya Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hal ini merupakan langkah intensif yang dilakukan untuk menciptakan perusahaan yang ramah lingkungan, dengan menilai kinerja lingkungan perusahaan dan memacu agar perusahaan-perusahaan meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

**Gambar 1.3**  
**Peringkat PROPER 2017-2018**



Sumber : LKj ((2018), DITJEN PPKL

Anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2017-2018 diikuti sebanyak 1.906 perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi tim teknis dan pertimbangan dewan PROPER dari 1.906 perusahaan 20 perusahaan mendapatkan peringkat Emas, 155 perusahaan mendapatkan peringkat Hijau, 1.454 perusahaan mendapatkan peringkat Biru, 241 perusahaan mendapatkan peringkat Merah dan 2 perusahaan mendapatkan peringkat Hitam. PROPER mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2015 lalu 151 inovasi dan pada tahun 2018 tercatat 542 inovasi. Dengan melakukan inovasi perusahaan dapat menghemat biaya mencapai Rp. 925,241 triliun meningkat 16 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya Rp. 53,076 triliun (menlh.go.id).

Salah satu tujuan perusahaan dalam mengungkapkan kinerja lingkungan, sosial, dan finansial didalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi korporat kepada investor, dan *stakeholder* lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan publik dan *stakeholder* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR dan lingkungan sosial dalam setiap aspek kegiatan operasinya Darwin, 2007 dalam (Effendi, 2008).

Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan

mengungkapkan tersebut perusahaan akan mendapat reputasi yang baik bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap kinerja lingkungan. Bahwa para investor memiliki minat untuk menanamkan modal Sehingga akan terlihat dalam kinerja finansialnya yang diukur dalam harga per lembar saham yang terdapat di BEI Rahmawati (2012) dalam Putri.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *environmental performace*, ukuran perusahaan profitabilitas dan *leverage* terhadap praktik *environmental disclosure* pada perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Penelitian tentang *inveronmental dislclosure* telah banyak dilakukan dan memperoleh kesimpulan yang bertolak belakang yaitu diantaranya: Nugraha dan Juliarto (2015) *Environmental performance* (kinerja lingkungan) berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, sedangkan menurut Indriawan (2017), menyimpulkan bahwa variabel *environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* yang diukur menggunakan indeks *Islamic Social Reporting*. Putri (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan menurut penelitian Nugraha dan Juliarto (2015) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwasannya variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Menurut penelitian Putri (2019), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *environmental disclosure*, Sedangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Paramitha dan Rohman (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik *environmental disclosure*. Menurut penelitian Paramitha dan Rohman (2014) menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap praktik *environmental disclosure*, sedangkan menurut penelitian Nugraha dan Juliarto (2015) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik *environmental disclosure*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2019). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dan sampel yang digunakan. Variabel baru yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu *leverage*, penambahan variabel ini karena semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan maka akan semakin

kecil persentase perusahaan melakukan pengungkapan sukarela, sebaliknya semakin kecil tingkat *leverage* suatu perusahaan maka persentase pengungkapan sukarelanya akan semakin besar. Hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh perusahaan serta tekanan yang dilakukan oleh kreditur. Putri (2019) sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 dan telah menjadi peserta PROPER. Peneliti memilih sektor pertambangan dengan alasan karena sektor pertambangan merupakan sektor dimana seluruh aktivitas produksi serta bahan baku yang digunakan diambil dan bersinggungan langsung dengan alam, sehingga persentase timbulnya dampak lingkungan semakin besar.

Dikarenakan adanya gap atau ketidak kesesuaian antar penelitian – penelitian yang diteliti terdahulu sehingga peneliti ingin menguji kembali dengan judul penelitian yaitu **“PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE*, *UKURAN PERUSAHAAN PROFITABILITAS*, DAN *LEVERAGE* TERHADAP PRAKTIK *ENVIRONMENTAL DISLOSURE*”** (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang yang Mengikuti Program PROPER dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti dapat menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh *environmental performance* terhadap praktik *environmental disclosure*?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik *environmental disclosure*?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap praktik *environmental disclosure*?
4. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap praktik *environmental disclosure*?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis ajukan, serta mempermudah agar skripsi ini lebih terarah. Ruang lingkup penelitian skripsi yang hendak dikemukakan adalah analisis pengaruh *environmental performance*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap *environmental disclosure*.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh *environmental performance* terhadap *environmental disclosure*.
2. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*.
3. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure*.
4. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh *leverage* terhadap *environmental disclosure*.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh *environmental performance*, ukuran perusahaan profitabilitas, dan *leverage* terhadap praktik *environmental disclosure*. Serta dapat membantu dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik *environmental disclosure* di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**



- a. Bagi pengguna laporan keuangan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan tambahan dalam menganalisis informasi terkait dengan pengukuran kinerja perusahaan.
- b. Bagi manajemen, Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk lebih perhatian terhadap lingkungan di Indonesia serta dapat menjadikan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan *Environmental Disclosure* secara menyeluruh.
- c. Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan kajian maupun literature dalam penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan *environmental disclosure*.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari Lima BAB yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penjelasan fenomena-fenomena yang melatarbelakangi pengelitan ini, diambilnya judul skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan berdasarkan teori yang digunakan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang objek penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengukuran variable dan model analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai perhitungan data-data yang berhubungan dengan penelitian, pembahasan hasil pengolahan data, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**